



PUTUSAN

Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I.-----Nama :

-----**SOLIHIN**

ABDURAHMAN bin ALM H. BASAROH;

Tempat Lahir : Cianjur;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 04 Maret 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Sukarame Rt 001 Rw 001 Desa
Kertasari Kecamatan Sindangbarang,
Kabupaten Cianjur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II.-----Nama :

-----**KOKO**

KOSWARA bin ALM AJID;

Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 04 Juli 1959;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Ciroyo, Rt 001 Rw 014 Desa
Simpang Kecamatan Takokak Kabupaten
Cianjur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan sekarang;
- Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf a dan c
Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cianjur tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SOLIHIN ABDURAHMAN bin (alm) H.
BASAROH dan Terdakwa II KOKO KOSWARA, telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah secara tidak

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan serta melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOLIHIN ABDURAHMAN bin (alm) H. BASAROH dan Terdakwa II KOKO KOSWARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- Foto copy Sertifikat HGU Nomor 117 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 218,86 hektar.
- Foto copy Sertifikat HGU Nomor 118 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 147,66 hektar.
- Foto copy Sertifikat HGU Nomor 119 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 92,70 hektar.
- Foto copy Sertifikat HGU Nomor 120 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 373,39 hektar.
- Foto copy Sertifikat HGU Nomor 121 tanggal 07 April 2014, dengan luas : 40,62 hektar.
- Foto copy Sertifikat HGU Nomor 122 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 62,37 hektar.

Dikembalikan kepada PT. PASIR LUHUR melalui saksi DEWI WIDIASTUTI.

- 1 (satu) bilah parang.
- 1 (satu) bilah golok.
- 1 (satu) buah cangkul.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pada Terdakwa I SOLIHIN ABDURAHMAN bin (alm) H. BASAROH dan Terdakwa II KOKO KOSWARA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 149/Pid.B/2018/PN Cjr tanggal 23 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Solihin Abdurahman bin (alm) H. Basaroh dan Terdakwa II Koko Koswara bin (alm) Ajid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah mengerjakan dan menebang tanaman dalam kawasan perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Sertifikat HGU Nomor 117 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 218,86 hektar;
 - Foto copy Sertifikat HGU Nomor 118 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 147,66 hektar;
 - Foto copy Sertifikat HGU Nomor 119 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 92,70 hektar;
 - Foto copy Sertifikat HGU Nomor 120 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 373,39 hektar;
 - Foto copy Sertifikat HGU Nomor 121 tanggal 07 April 2014, dengan luas : 40,62 hektar;
 - Foto copy Sertifikat HGU Nomor 122 tanggal 07 April 2014, dengan luas: 62,37 hektar;

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Pasir Luhur melalui saksi Dewi Widiastuti;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) buah cangkul;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 247/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 13 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN. Cjr yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2018/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2018/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018, para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur pada tanggal 19 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 22 November 2018 dan para Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 8/Akta Pid/2018/PN Cjr tanggal 28 Januari 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti "Turut serta secara tidak sah mengerjakan dan menebang tanaman dalam kawasan perkebunan" dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 107 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 *juncto* Pasal 55 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. SOLIHIN ABDURAHMAN bin ALM H. BASAROH dan Terdakwa II. KOKO KOSWARA bin ALM AJID tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 31 Agustus 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pid.Sus.LH/2019